

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA – LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengenai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA – LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
6. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Lembaga Tehnis Daerah adalah Badan, Inpektorat dan Kantor yang merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis tertentu dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga – Lembaga Teknis daerah Kabupaten Banggai, meliputi :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
- f. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama K e d u d u k a n

Pasal 3

Lembaga Tehknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis dibidang Pengawasan;
- b. Penyusunan Program kegiatan Pengawasan dibidang Pemerintahan dan Aparatur, Keuangan, Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten;
- d. Pengujian, pengusutan dan penilaian kebenaran laporan penyimpangan serta penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan tenaga fungsional pengawas dilingkungan Inspektorat Kabupaten;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi; ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, meliputi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, meliputi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi dibidang perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan statistik.
- b. Penyusunan Program kegiatan dibidang Data dan Statistik, Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana serta Penanaman modal.
- c. Pengkoordinasian Perencanaan dibidang Data dan Statistik, Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana serta Penanaman modal.
- d. Pengkoordinasian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- e. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan di Daerah
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Data dan statistik, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Dalvas ;
 - 2. Sub Bidang Statistik.
 - d. Bidang Ekonomi, meliputi :
 - 1. Sub bidang Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - e. Bidang Sosial Budaya, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Sosial Dasar dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - g. Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pengembangan kawasan;
 - 2. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan.

- h. Bidang Penanaman Modal, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Promosi dan Investasi;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Investasi.
 - i. Kelompok Jabatan fungsional;
 - j. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Pasal 10

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten dalam rangka Desentralisasi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Penyusunan dan pengkoordinasian program kegiatan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Pemberdayaan sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta Pemerintahan Desa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi; ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Pasal 12

(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Sosial Budaya, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Budaya Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana.
- d. Bidang Usaha Ekonomi masyarakat, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat miskin;
 - 2. Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Pemasaran.
- e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Masyarakat Pesisir
 - 2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna
- f. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini

Paragraf 4
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 13

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, program kegiatan, perencanaan dan pengembangan dibidang sumber daya aparatur;
- b. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pelayanan adminisrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan structural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil, sesuai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- h. Pembinaan tenaga fungsional;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi; ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, dan peralatan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Mutasi dan Pensiun, meliputi :
 1. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan;
 2. Sub Bidang Mutasi.
 - d. Bidang Formasi dan Promosi Jabatan, meliputi :
 1. Sub Bidang Formasi Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Promosi Jabatan.
 - e. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian , meliputi :
 1. Sub Bidang Penyiapan dan Pengolahan Data;
 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Penataan Arsip.
 - f. Bidang Pembinaan, meliputi:
 1. Sub Bidang Hukum dan Perundangan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - I. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini

Paragraf 5
Badan Pendidikan, Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 16

Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Desentralisasi di bidang pendidikan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan penelitian pengembangan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, program kegiatan, perencanaan dan pengembangan dibidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dibidang penjenjangan dan tehnik fungsional, pengembangan kepegawaian serta Peningkatan sosial dan pemerintahan serta ekonomi dan teknologi;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, dan peralatan.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Analisa DIKLAT Teknis Fungsional;
 - 2. Sub Bidang Analisa DIKLAT Penjenjangan.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional, meliputi :
 - 1. Sub Bidang DIKLAT Kepemimpinan;
 - 2. Sub Bidang DIKLAT Teknis dan Fungsional.
 - e. Bidang LITBANG Pemerintahan dan Kemasyarakatan, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan.
 - f. Bidang LITBANG Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Ilmu Pengetahuan Teknologi, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Sumber Daya Alam.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini

Paragraf 6

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 19

Badan Lingkungan hidup mempunyai tugas pokok menyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah dalam rangka Desentralisasi dibidang lingkungan hidup.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Badan Pengelolaan Lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang analisis pencegahan dampak lingkungan, Pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan pemulihan serta Pembinaan dan penegakan Hukum lingkungan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian penyelenggaraan kegiatan dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- d. Pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian Dampak lingkungan;
- e. Pencegahan, penanggulangan, pengwasan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemilihan kualitas lingkungan;
- f. Pemantauan dan evaluasi pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi; ketatatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan.

Pasal 21

- (1). Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, meliputi :
 1. Sub Bidang Teknik AMDAL;
 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Kapasitas penanggulangan Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, meliputi :
 1. Sub Bidang Pengawasan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, meliputi :
 1. Sub Bidang Pemantauan ;
 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, meliputi :
 1. Sub Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini

Paragraf 7
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 22

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah dalam rangka Desentralisasi dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penataan dan pengembangan hubungan antar lembaga;
- d. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi; ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretaris, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
 - 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pranata Sosial.
 - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Organisasi
 - 2. Sub Bidang Partisipasi, Etika dan Budaya Politik
 - e. Bidang Penanganan Masalah Aktual, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Pengamatan, Pengawasan dan Analisa Potensi Konflik;
 - 2. Sub Bidang Komunikasi Politik dan Pengamanan.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini

Paragraf 8
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 25

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah dalam rangka Desentralisasi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana;
- c. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi; ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, meliputi :
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan KB;
 2. Sub Bidang Penanggulangan Kesehatan Reproduksi.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, meliputi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga;
 2. Sub Bidang Pembinaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, meliputi :
 1. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan.
 - f. Bidang Perlindungan Anak, meliputi :
 1. Sub Bidang Pembinaan Anak;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 28

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka Desentralisasi dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalm Pasal 28 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perpustakaan, Arsip dan dokumentasi;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang perpustakaan, Arsip dan dokumentasi;
- c. Pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penampungan, perawatan, dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta rekam daerah;
- d. Penyelenggaraan tata kearsipan dilingkungan pemerintah Kabupaten;
- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Arsip;
 - e. Seksi Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini

Paragraf 10
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 31

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, Pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah;
- b. Perumusan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan program, penegakan peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- e. Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan lainnya dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi; ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan.

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional dan Penertiban;
- d. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
- e. Seksi Penyuluhan dan kesamaptaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris dan Kepala Bidang, menetapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) baik intern maupun antar unit Organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 7 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 dan Pasal 31 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 4 Maret 2008

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 4 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

ISMAIL MUID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 9

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2008
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA – LEMBAGA TEHNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah, maka dipandang perlu penyesuaian Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu meninjau kembali seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Banggai yang mengatur tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai selaku Lembaga Teknis Daerah.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Banggai perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Lembaga teknis Daerah adalah unit Organisasi yang pembentukannya diwadahi dalam rumpun urusan Lembaga Teknis Daerah selaku unsur pelaksana teknis tertentu dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang guna pelaksanaan urusan dibidang Lembaga Tehnis Daerah

Pasal 3 s/d 38 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 45